



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/45/Kept/403.013/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;
- b. melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019;

- c. menyusun Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya yang besarnya sesuai yang tercantun dalam DPA SKPD Inspektorat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/45/Kept /403.013/2020
 TANGGAL : 3 Februari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	
1.	Pembina	1. Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	2. Wakil Bupati Magetan	
3.	Koordinator	Inspektur	
4.	Ketua Tim	Sekretaris Inspektorat	
5.	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah I	
		1. Inspektur Pembantu Wilayah II	
		2. Inspektur Pembantu Wilayah III	
		3. Inspektur Pembantu Wilayah IV	
		4. 11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat	1. Ika Hariningsih Harahap, SH 2. Herman Susilo, SE 3. Andhi Kusmawan, SE 4. Erlina Widya A., SE 5. Fahrizal Saputra, SE 6. Sri Rejeki, SE 7. Triana Mart Santi, SE 8. Joko Witono, SE 9. Luky Riana Windradini, SE 10. Yuanita Intan Dewi, SE 11. Lava Sejahtera M., ST
		5. Kasubbag. Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Magetan	


1	2	3	4
		<p>6. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat</p> <p>7. Kasubbag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat</p> <p>8. 3 (tiga) orang staf sekretariat Inspektorat</p>	<p>1. Suwito</p> <p>2. Yohanes Deska Handika Christianto, S.E.</p> <p>3. Sulasih</p>

BUPATI MAGETAN

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004